

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung**

**Disusun Oleh :
MUHAMMAD SHOLEH
41151010140206**

Program Kekhususan : Hukum Keadilan

**Dibawah Bimbingan :
HANA KRISNAMURTI, S.H.,M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION ON CHILDREN THAT
DEALING WITH LAW ACCORDING TO LAW NUMBER 11 OF 2012
CONCERNING THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM CONNECTED TO
LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION**

SKRIPSI

**Asked To Fulfill The Degree of Law At The Faculty Of Law Of
Langlangbuana University Bandung**

**Arranged by:
MUHAMMAD SHOLEH
Student Identification Number : 41151010140206**

Special Program : Criminal Law

**Under the guidance of :
HANA KRISNAMURTI, S.H.,M.H.**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MUHAMMAD SHOLEH

NPM : 4151010140206

JUDUL SKRIPSI : **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan

MUHAMMAD SHOLEH

NPM.41151010140206

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pokok dari tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*). Di dalam anak melakukan perbuatan pidana wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice*. Namun dalam praktiknya, masih terdapat anak yang dijatuhi pidana penjara tanpa melihat konsep diversifikasi terlebih dahulu. Seperti adanya kasus pencurian yang tidak diselesaikan melalui diversifikasi. Dan kasus yang diselesaikan pembunuhan melalui Diversifikasi. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Penerapan Diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hambatan dalam penerapan Diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengumpulan data sekunder untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan berkaitan dengan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini, adalah termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara relevan.

Hasil dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh RS (14) tahun tersebut yang berbuntut hukuman pidana kurungan serta diarak bugil dan berlanjut kepersidangan, telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,. Selain itu menurut penulis, sebaiknya kasus ini tidak dilanjutkan kepersidangan mengingat kerugian yang diderita korban masih tergolong tindak pidana pencurian ringan. Mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman Pidana yang kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Mengingat ancaman pidana yang dilakukan oleh Anak RS (14) kurang dari 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut bukan merupakan residivis, juga dengan nilai barang yang kurang dari dua juta lima ratus ribu rupiah, maka seharusnya terdakwa RS tidak dapat dikenakan penahanan serta acara pemeriksaan. Karena ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, maka wajib diupayakan diversifikasi. Tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara wajib diupayakan Diversifikasi. Maka dari itu, anak RS (14) tahun wajib diupayakan terlebih dahulu proses Diversifikasi sebelum Anak ini dimasukkan dalam sistem peradilan formal. Pada rumusannya ditekankan pada perlindungan hak anak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan Diversifikasi. Berbeda dengan kasus yang terjadi di Sukabumi, berdasarkan analisis penulis Polres Sukabumi dalam melakukan diversifikasi sudah melaksanakannya sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu DR diberi kesempatan untuk diupayakan proses Diversifikasi, karena DR masih dibawah umur, sehingga dalam penanganan kasusnya berbeda, sehingga dialihkan menjadi pembinaan.

ABSTRACT

The Juvenile Justice System is all elements of the criminal justice system that are related to the handling of cases of child delinquency. The main purpose of the juvenile justice system is to promote child welfare (promotion of the well being of the juvenile). In a child committing a criminal act must prioritize the Restorative Justice approach. But in practice, there are still children who are sentenced to prison without seeing the concept of diversion first. Such as the case of theft that is not resolved through diversion. And cases that were resolved by murder through Diversion. The objectives to be achieved in this paper are as follows: Application of Diversion to children dealing with the law based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System linked to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Obstacles in the Application of Diversion to children who are dealing with the law as perpetrators.

The method used in this study is a normative juridical approach that is using applicable laws and regulations as well as secondary data collection to analyze the problems studied and related to the application of diversion to children who are faced with the law. The research specifications in this thesis are analytical descriptive research that is describing and analyzing problems based on relevant laws and regulations.

The results of this study the authors argue that the theft cases carried out by the Hospital (14) years who were sentenced to imprisonment and paraded naked and continued trial, had violated Article 3 of the Child Criminal Justice System Act. In addition, according to the author, this case should not be continued in court, considering the loss suffered by victims is still classified as a minor theft. Referring to Article 7 of the Criminal Justice System Act for Children Criminal threats that are less than 7 (seven) years and are not repetitions. Considering the criminal threat made by Children of the Hospital (14) is less than 7 (seven) years and the child is not a recidivist, also with the value of goods less than two million five hundred thousand rupiahs, then the defendant RS cannot be subject to detention and examination . Because the criminal threat is under 7 (seven) years, diversion must be sought. The level of investigation, prosecution and case examinations must be sought for Diversion. Therefore, the fourteen-year-old (14) Hospital children must first try the Diversion process before the child is included in the formal justice system. The formulation emphasizes the protection of children's rights to get equal opportunities in implementing Diversion. In contrast to the case in Sukabumi, based on the analysis of the Sukabumi Regional Police writer in conducting diversion, it was implemented according to the Child Criminal Justice System Law, namely the DR was given the opportunity to seek Diversion, because the DR was underage, so that the handling of cases was different coaching.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum, wr,wb.

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Adapun judul yang diambil penulis adalah: **“Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Hana Krisnamurti,S.H., M.H. Selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini,S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua program Studi sekaligus Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Riyanto Sutaryo Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Teman terbaik Tahun Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Ahmad Sahirin, Edward Ganesha, Muslikin, Raka Risky Pratama, Raka Hero dan Seluruh rekan seperjuangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN-M) kelompok di Desa Sindang Panon Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung Barat
11. Sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu memberikan semangat dan dorongan yaitu Evan Saputra, Denan, Lucky Lesmana, Erik, Vhera Sativa, Dina Ambarwati, Muhammad Kendri Mirzareta, Dhicky Ardiansyah, Muhammad Risky, Muhammad Randy Aditya, Brama Warsongko, Mutatawiah, Maya Della Saputri, Della Rahmawati.

12. Mega Sugih, S.H., dengan segala kasih sayang dukungan serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
13. Secara Khusus penulis terimakasih tak terhingga kepada Kedua Orang Tuaku. Mamahku tercinta Minarni,S.Pd.I yang selalu memberikan do'a dan cinta yang tak pernah putus teruntai dari bibirnya, dorongan moril maupun materil serta selalu mengingatkan untuk selalu shalat, membaca Al-Qur'an dan harus saling menyayangi dan menghargai, Bapakku Amri Suani, adikku Rahmat, Aminatu zakia, dan Mardhotillah, yang memberikan dukungan baik moril maupun materil serta menyediakan fasilitas sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T.

Bandung, 30 September 2018

Muhammad Sholeh

NPM. 4115.1010.140206

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian.....	16
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK	
A. Diversi dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	19
1. Diversi.....	19
2. Tujuan Diversi	29
3. Pengertian Anak.....	31
4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	35
B. Perlindungan Anak	38
1. Perlindungan Anak	38
2. Hak-hak Anak	41

BAB III CONTOH KASUS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	
A. Contoh Kasus Pencurian yang tidak diselesaikan melalui Diversi.	49
B. Contoh Kasus Pembunuhan yang diselesaikan melalui Diversi.....	51
BAB IV ANALISIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	53
B. Hambatan dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, maka anak-anak harus mendapatkan perlindungan khusus oleh konstitusi, hal tersebut terdapat dalam Pasal 28 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Oleh karena itu, agar anak jangan sampai menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya¹⁾

Kenakalan anak setiap tahun meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi

¹⁾ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011 hlm. 1

tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.²⁾

Penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, namun lebih kepada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai suatu sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya.³⁾

Pokok dari tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (*the main focus*), berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (*avoidance of mereley punitive sanctions*). Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (*mostly expressed interm of just desert in relation to the gravity of the offence*),

²⁾ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm.5.

³⁾ Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. hlm 103.

tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*be based on the consideration of personal circumstance*).⁴⁾

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif atau diversifikasi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice*, sedangkan diversifikasi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan *restorative*.

Ide diversifikasi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Dalam perumusan hasil seminar tersebut terdapat hal-hal yang disepakati dalam rekomendasi, antara lain yaitu “*Diversifikasi*”. Ide Diversifikasi yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.⁵⁾

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam anak melakukan perbuatan pidana wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice*. Kepentingan seorang anaklah yang menjadi faktor penting yang harus didahulukan, maka dari itu terhadap seorang anak wajib

⁴⁾ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Jakarta, 2010, hlm.1-2.

⁵⁾ *Ibid*, hlm. 5.

menggunakan pendekatan *Restorative Justice* karena sanksi pidana dalam hal seorang anak melakukan tindak pidana merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) apabila pendekatan *Restorative Justice* ini tidak dapat memberikan hasil.

Anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni perlindungan; keadilan; kepentingan terbaik bagi anak; nondiskriminasi; penghargaan terhadap anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; proporsional; pembinaan dan pembimbingan anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 huruf (b) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi jalan keluar untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara lebih baik. Anak bukan untuk dihukum atau dipenjara melainkan anak harus dilindungi dan

dipulihkan kembali agar tidak terpuruk dan trauma atas perbuatannya yang harus dihadapkan dengan hukum dan proses peradilan atau proses formal.⁶⁾

Praktiknya masih terdapat anak yang dijatuhi pidana penjara tanpa melihat konsep diversifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus tersebut terjadi di Sragen, Jawa Timur, Juli 2018, siswi kelas 1 SMP RS (14) asal Mojorejo melakukan tindak pidana pencurian baju dan sandal yang berbuntut penelanjangan dan pengarak. Karenanya korban pencurian menolak memberikan maaf kepada RS, sehingga perkara pencurian yang dilakukan RS tetap di sidangkan. RS bahkan harus menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) dan divonis dua bulan kurungan dalam perkara itu. Meski demikian, siswi yang diasuh oleh bibinya dan kondisinya yang tidak mampu itu akhirnya di kembalikan ke aliansi peduli perempuan sukowato (APPS), karena vonis hukumannya hanya percobaan.

Adapun kasus lainnya terjadi pembunuhan di Sukabumi, yang dilakukan oleh DR (terduga pelaku) sebagai pelajar kelas dua Sekolah Dasar Negeri Lengkwang. Upaya diversifikasi dilakukan oleh Kapolres Sukabumi. Yang selanjutnya, kepolisian akan berkordinasi dengan Lembaga Pihak untuk melakukan diversifikasi terhadap DR seperti dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Pendidikan setempat, Psikolog maupun Psikiater.

Dengan pembuatan skripsi ini penulis telah melakukan pra penelitian mengenai judul yang dibahas penulis. Metode pendekatan yang digunakan dalam

⁶⁾ Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.1

pembahasan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karenanya penulis memastikan originalitas penulisan, setelah itu penulis memastikan bahwa penulisan skripsi ini berbeda dengan judul yang ditulis oleh peneliti lain yang memiliki judul yang hamper sama tetapi berbeda identifikasi masalah, penulis tersebut yaitu, antara lain :

1. Helmy Fakhrizal Farhan (99140206) dengan judul “Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Children In Conflict With The Law) dalam konvensi hak anak dan dikaitkan dengan hukum perlindungan anak Indonesia” dari Universitas Andalas Padang. Dengan identifikasi masalah yaitu bagaimana Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak menurut Konvensi Hak Anak dan implementasinya berdasarkan hukum perlindungan anak di Indonesia.
2. Dwi H. Retnaningrum dengan judul perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (Study tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi dalam Perkara Tindak Pidana Anak dikabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Cilacap). Dari universitas Padjajaran Bandung tahun 2008. Dengan identifikasi masalah yaitu Apakah ada hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses Non-Litigasi?.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai (Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum), karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai (Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian

tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Perlindungan Anak dalam perkara pencurian dan pembunuhan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul” **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah hambatan dalam penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan penerapan diversifikasi.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Penyidik, Jaksa, hakim, Masyarakat. khususnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kepolisian dalam hal melaksanakan diversifikasi.

E. Kerangka Pemikiran

Kata “*diversion*” menurut sejarah perkembangan hukum pidana pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan presiden komisi pidana (*President’s crime commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelumnya dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari system peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara

bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh Negara bagian Queenslind pada tahun 1963.⁷⁾

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum.⁸⁾

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak ialah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, proses Diversi dilakukan melalui

⁷⁾ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, 2008, hlm.97

⁸⁾ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 2.

musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, Korban dan/atau orangtua/walinya.

Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁹⁾

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰⁾

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat menjadi (KUHP) adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.¹¹⁾

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21

⁹⁾ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hlm. 25

¹⁰⁾ Undang-undang No 23 tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), hlm. 4

¹¹⁾ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm. 90

tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹²⁾

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).¹³⁾

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di jelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴⁾

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"¹⁵⁾

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya¹⁶⁾. Oleh karena itu anak-anak perlu di perhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak

¹²⁾ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm. 90

¹³⁾ *Undang-undang Kesejahteraan Anak*, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta, 1997., hlm. 52

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm. 52

¹⁵⁾ *Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999*, Asa Mandiri, Jakarta, 2006, hlm. 5

¹⁶⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 28

untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Perbuatan yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undang hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.¹⁷⁾

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan arti bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

¹⁷⁾ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm.31

Romli Atmasasmita¹⁸⁾ *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma–norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Perbuatan yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang–undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang – undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.¹⁹⁾

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰⁾

¹⁸⁾ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Amirco, Bandung, 1983, hlm.40.

¹⁹⁾ Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar hukum perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo PustakaMandiri, 2001, hlm. 4.

²⁰⁾ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Semarang, 2004, hlm. 233.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlindungan anak dapat di bedakan menjadi dalam 2 bagian, yaitu sebagai berikut :²¹⁾

- a. Perlindungan Anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap anak dapat diberikan dalam berbagai cara. Menurut pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pada pemerintah dalam melindungi anak yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun diluar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa yang dialaminya.
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak agar tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik anak tersebut.
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan anak baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisein.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapat informasi mengenai perkembangan perkaranya.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak dapat berupa hukum adat dan hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana dan peraturan lain yang menyangkut anak.

²¹⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2010, hlm 33.

Bismar Siregar²²⁾ mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata dapat didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penulis sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengumpulan data sekunder untuk menganalisa permasalahan yang diteliti²³⁾ dan berkaitan dengan Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di hubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini, adalah termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara relevan.²⁴⁾

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder yaitu yang berupa bahan

²²⁾ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.22

²³⁾ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm, 13-14.

²⁴⁾ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.25.

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder di bidang hukum tersebut, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan diversifikasi bagi anak yang melakukan diversifikasi :

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk karya tulis

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus, internet, dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi dokumen yaitu studi untuk mencari konsepsi-konsepsi teori-teori, dan pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, seperti dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, karya ilmiah, dan sumber lainnya.

5. Metode Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan maka data yang diperoleh dari data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang tidak mendasarkan pada penggunaan statistik, matematika atau *table* kuantitatif.²⁵⁾

²⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.32.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Diversi dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Diversi

Guna menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini *United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversi (*diversion*).²⁶⁾

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.²⁷⁾

Kata “*diversion*” menurut sejarah perkembangan hukum pidana pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan presiden komisi pidana (*President’s crime commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelumnya dikemukakannya istilah diversi

²⁶⁾ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, 2010, hlm.3

²⁷⁾ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm.72

praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh Negara bagian Queensland pada tahun 1963.²⁸⁾

Diversifikasi merupakan upaya yang wajib diterapkan pada setiap perkara pidana anak, namun terdapat beberapa syarat dalam menerapkan diversifikasi. Diversifikasi dapat dilakukan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sanksi pidananya diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Selain itu, diversifikasi dapat diupayakan bila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan (perdana) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengaturan mengenai syarat diversifikasi tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 Ayat (2). Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Proses Diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, serta ketertiban umum. Dalam melakukan upaya diversifikasi penyidik, penuntut umum, dan hakim harus

²⁸⁾ Marlina, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, 2008, hlm.97

mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur Anak ketika melakukan tindak pidana, hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak. Diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Diversi merupakan program bagi mereka penjahat pemula yang masih berpotensi untuk dibina, bukan bagi mereka para residivis. Misi ide diversi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan dibawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memebrikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat, adapun tujuan utama adalah guna mengurangi residivis bagi peserta program. Dengan adanya kesempatan ini, para anak muda diberikan kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan.

diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan tindak pidana anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatf praktek penyelenggaraan peradilan anak. Program diversi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang.

Jenis-jenis diversifikasi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversifikasi yaitu diversifikasi dalam bentuk Peringatan, Diversifikasi Informal, dan Diversifikasi formal.

1. Peringatan. Diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan.
2. Diversifikasi Informal. Diversifikasi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi ini anak akan bertanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
3. Diversifikasi Formal. Diversifikasi formal dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun

rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses Diversifikasi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai “*Restorative Justice*”. Sebutan-sebutan lain Restorative Justice, misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Beberapa pelaksanaan program diversifikasi yang dilaksanakan yaitu :²⁹⁾

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan

²⁹⁾ Marlina, *Op.Cit*, hlm.3

3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Sementara menurut Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan, Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, kumulatif, alternative maupun kombinasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa terhadap perkara anak sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak :

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut :

- 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- 3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan teori Jeremy Bentham, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan di luar pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut :³⁰⁾

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.
3. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan

³⁰⁾ Kusno adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM press, Malang, 2009, hlm.129

lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.³¹⁾

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender.*³²⁾ (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Miriam Liebman mendefinisikkan keadilan restoratif sebagai berikut *“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti

³¹⁾ Eriyantouw Wahid, , *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

³²⁾ *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hlm. 6.

sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).³³⁾

Menurut Eva Achjani Zulfa,³⁴⁾ keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Menurut Bagir Manan,³⁵⁾ secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: *“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang

³³⁾ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, , 2007 hlm. 27.

³⁴⁾ Eva Achjani Zulfa, , *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009 hlm. 65.

³⁵⁾ Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia), Juni 2006.hlm. 3.

mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).

2. Tujuan Diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum.³⁶⁾

Tujuan diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan dari diversi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.³⁷⁾

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :³⁸⁾

- a. untuk menghindari anak dari penahanan;

³⁶⁾ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 2.

³⁷⁾ Setya Wahyudi, *Op Cit*, hlm.58.

³⁸⁾ *Ibid*, hlm 55.

- b. untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f. menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut : ³⁹⁾

1. Membantu anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selepas mungkin;
2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, Korban dan masyarakat;
3. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari;
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab;
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk resitusi kepada korban;
6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 57

7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan;
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.
9. Pengendalian kejahatan anak/remaja.

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak ialah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

3. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia⁴⁰⁾

Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukantindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁴¹⁾

⁴⁰⁾ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011 hlm. 1.

⁴¹⁾ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang, 2010, hlm.1

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam Undang-Undang ini terdapat pengertian mengenai anak

telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat menjadi (KUHP) dalam Pasal 45 menjelaskan anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pengertian anak yaitu setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah RepublikIndonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁴²⁾

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.⁴³⁾

⁴²⁾ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2000, hlm.21

⁴³⁾ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, hlm. 5.

R.A. Kosnan memberikan pengertian terhadap anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁴⁴⁾

Sugiri⁴⁵⁾ mengatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.⁴⁶⁾

Paulus Hadisuprpto yang menyebutkan bahwa yang dimaksud Juvenile Delinquency adalah:

“Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang

⁴⁴⁾ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113

⁴⁵⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, , 2010, hlm.32

⁴⁶⁾ Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, 2010, hlm.13

berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.⁴⁷⁾

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Salah satu poin pada pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Padangan setiap orang ketika mendengar anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkoitasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku

⁴⁷⁾ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), hlm. 11.

tindak pidana. Padahal telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Menurut Wagiyati Soetedjo dan Melani⁴⁸⁾ memberikan pengertian kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Menurut Sudarsono⁴⁹⁾ mengatakan suatu perbuatan dikatakan *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur normatif.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti:⁵⁰⁾

a. Keluarga yang *Broken Home*

b. Keadaan ekonomi

⁴⁸⁾ Wagiyati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2013

⁴⁹⁾ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rienak Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 10.

⁵⁰⁾ Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm.48

- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
- d. Kepadatan penduduk
- e. Lingkungan pendidikan
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
- h. Sifat anak itu sendiri.

B. Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.⁵¹⁾

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salahsatu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu

⁵¹⁾ Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar hukum perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 4.

karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003) Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berisi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵²⁾

Menurut ketentuan-ketentuan sistem hukum nasional, hukum perlindungan anak adalah peraturan-peraturan hukum formal, dan materil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap

⁵²⁾ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Semarang, 2004, hlm. 233.

perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak.⁵³⁾

Perlindungan terhadap anak dapat dilakukan : ⁵⁴⁾

- a. Perlindungan secara langsung. Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.
- b. Perlindungan tidak langsung. Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya.

Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁵⁾

- a. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
- b. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
- c. Pembinaan mental, fisik, social para partisipan lain dalam rangka perlindungan anak.
- d. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Menurut Ema Sofwan Sjukrie,⁵⁶⁾ Sekretaris Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa, penyelesaian perkara anak nakal atau anak terlantar serta

⁵³⁾ Maulana Hasan Wadong, *Op.Cit.*, hlm. 44

⁵⁴⁾ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 239.

⁵⁵⁾ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 31.

perkaranya yang menyangkut kepentingan anak, karena mengingat sifatnya yang khusus. Dengan begitu ada jaminan bahwa upaya tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Adapun prinsip-prinsip perlindungan Anak menurut Irwanto:⁵⁷⁾

- a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.
- b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*) Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang of *paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
- c. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-Circle Approach*) Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- d. Lintas Sektoral Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

2. Hak-Hak Anak

⁵⁶⁾ www.perlindunganhukumanak.com, diakses tanggal 20 September 2018

⁵⁷⁾ Irwanto, *Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implementasinya di Indonesia*, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2004, hlm.18.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁵⁸⁾

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-Undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri. Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu:

- f. Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- g. Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

⁵⁸⁾ Poerwadarminta WJS, *Op.Cit.* hlm.11.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana Anak 19 tahun perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Dalam peraturan perundang-undangan Republik indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak.

Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 4 ayat (1) dan (2) Berbunyi:

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak, yaitu Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

Perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegritas anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

Adapun sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi, yaitu:⁵⁹⁾

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mereka mampu berembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal.

⁵⁹⁾ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm.31

3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cumacuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;

- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum